



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 67

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 67 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESA DAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA KELURAHAN WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa dan Dana Bantuan Sosial kepada Kelurahan Wates berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu menyusun pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa dan Dana Bantuan Sosial kepada Kelurahan Wates;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESA DAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA KELURAHAN WATES.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Pemerintah Provinsi.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPDP dan KB adalah BPMPDP dan KB Kabupaten Kulon Progo.
8. Desa adalah Desa di Wilayah Daerah.
9. Kelurahan adalah Kelurahan Wates.
10. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
11. Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa yang selanjutnya disebut Dana Bantuan Keuangan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari Pemerintah Provinsi.
15. Dana Bantuan Sosial kepada Kelurahan yang selanjutnya disebut Dana Bantuan Sosial adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kelurahan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi.
16. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
17. Bobot Desa/Kelurahan adalah nilai Desa/Kelurahan tertentu sebagai dasar penghitungan pembagian masing-masing Dana Bantuan Keuangan.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial dimaksudkan untuk program pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan guna peningkatan ekonomi produktif.
- (2) Tujuan program pemberdayaan masyarakat adalah :
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran aktif Perangkat Desa dan aparatur Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan kesinambungan program khususnya menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi Desa/Kelurahan;
 - b. meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat Desa/Kelurahan;
 - c. meningkatkan peran perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. meningkatkan fasilitasi lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan; dan
 - e. meningkatkan keserasian dan keselarasan program pemberdayaan antar Desa/Kelurahan.

BAB III

SUMBER DANA BANTUAN KEUANGAN DAN DANA BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial merupakan dana bantuan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan dialokasikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMBAGIAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN DAN DANA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Penyaluran dan pencairan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :
 - a. penyaluran dan pencairan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. penyaluran Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah kepada Desa dan Kelurahan.
- (2) Penyaluran dan pencairan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati dengan cara mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Daerah kepada Gubernur melalui kepala DPPKAD dengan melampirkan :
 - a. proposal paling kurang memuat :
 1. latar belakang.
 2. maksud dan tujuan.
 3. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan Kebutuhan.

4. data pendukung lainnya.
- b. kuitansi penerimaan bermeterai yang ditandatangani Bupati; dan
- c. rekening penerima Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial.

BAB V

SASARAN DANA BANTUAN KEUANGAN DAN DANA BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

Sasaran pemberian Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial adalah pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka memperoleh dan memanfaatkan hak-hak masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

BAB VI

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa lainnya yang diatur melalui APBDes.
- (2) Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan untuk belanja pemberdayaan masyarakat direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan secara musyawarah untuk mufakat yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Pengelolaan Dana Bantuan Sosial direncanakan dan dikelola oleh masyarakat dengan memperhatikan program dan kegiatan Kelurahan.

- (4) Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah, terkendali dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.

BAB VII

PENETAPAN DAN VARIABEL BOBOT DESA/KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial dibagikan kepada semua Desa/Kelurahan di wilayah Daerah secara proporsional dan merata.
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. 40% (empat puluh per seratus) dari seluruh dana bantuan dibagi secara proporsional; dan
 - b. 60% (enam puluh per seratus) dari seluruh dana bantuan dibagi secara merata.
- (3) Alokasi Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Variabel Bobot Desa/Kelurahan yang digunakan untuk menghitung Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENGGUNAAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial ditentukan sebagai berikut :

- a. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur lingkungan yang mendukung pertumbuhan perekonomian; dan
- b. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang mempunyai manfaat langsung pada masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi produktif .

Pasal 10

Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial dilarang untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a. kegiatan fisik yang manfaatnya kurang optimal dalam mendorong perekonomian masyarakat, seperti pembangunan gapura, gardu ronda, portal, tamanisasi, pembangunan atau rehabilitasi gedung kantor/balai desa, monumen, prasasti dan kegiatan lain yang sejenis;
- b. tambahan modal atau penyertaan modal; dan
- c. belanja penunjang, seperti biaya tim/kepanitiaan, lembur, rapat/sidang, alat tulis kantor, perjalanan dinas dan biaya penunjang kegiatan dan/atau fisik lainnya.

BAB IX

PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN DAN DANA BANTUAN SOSIAL

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan persyaratan Pemerintah Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 119 Tahun 2010 tentang Penunjukan Bank Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo sebagai Tempat Penyaluran dan Pencairan Dana Alokasi Desa.

Pasal 12

Penyaluran Dana Bantuan Sosial dilaksanakan setelah pemohon mengajukan Proposal kepada Bupati melalui Kepala BPMPDP dan KB setelah mendapat Rekomendasi Lurah dan diketahui oleh Camat

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Bupati cq. Kepala BPMPDP dan KB melalui Camat dengan dilampiri Rincian Rencana Penggunaan Dana dan Laporan Penyerapan Penggunaan Dana sebelumnya;

- b. Camat melakukan verifikasi Rincian Rencana Penggunaan Dana dan Laporan Penyerapan Penggunaan Dana sebelumnya;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi, Camat mengajukan Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Bupati cq. Kepala BPMPDP dan KB;
 - d. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c diterbitkan apabila dokumen permohonan penyaluran dan pencairan Dana Bantuan Keuangan telah lengkap dan benar sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
 - e. berdasarkan Rekomendasi Camat, Kepala BPMPDP dan KB melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi, selanjutnya meneruskan permohonan penyaluran dan pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Kepala DPPKA setelah mendapat persetujuan dari Bupati; dan
 - f. Kepala DPPKA menyalurkan Dana Bantuan Keuangan dari Kas Daerah ke Rekening Desa.
- (2) Pencairan Dana Bantuan Keuangan dilakukan oleh masing-masing Desa setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala BPMPDP dan KB yang diterbitkan berdasarkan permohonan penyaluran dan pencairan dari Kepala Desa dan Rekomendasi Camat.

Pasal 14

Mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan proposal kepada Bupati cq. Kepala BPMPDP dan KB setelah mendapat Rekomendasi Lurah dan diketahui oleh Camat;
- b. proposal yang sudah masuk dikaji, diidentifikasi dan diverifikasi oleh BPMPDP dan KB, kemudian hasil kajian, identifikasi dan verifikasi tersebut dikirimkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan Bupati;

- c. berdasarkan persetujuan Bupati, maka Kepala BPMPDP dan KB mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD yang dilampiri proposal;
- d. setelah kelengkapan dokumen terpenuhi, maka Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP untuk proses penerbitan SPM dan SP2D; dan
- e. setelah SP2D selesai, maka pencairan Dana Bantuan Sosial diterimakan kepada Kelurahan melalui BPMPDP dan KB yang selanjutnya Kelurahan menyerahkan kepada pemohon.

BAB X

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 15

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari Dana Bantuan Keuangan dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat.
- (2) Kegiatan yang dibiayai dari Dana Bantuan Sosial dalam pelaksanaan difasilitasi oleh Kelurahan dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat.

BAB XI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Setiap Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Bantuan Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- (3) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- A. Pendahuluan;
 - B. Program dan Kegiatan;
 - C. Pelaksanaan;
 - D. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah;
 - E. Tindak Lanjut Kegiatan; dan
 - F. Penutup.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati Cq. Kepala BPMPDP dan KB melalui Camat.
- (5) Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Sosial disampaikan oleh masyarakat kepada Bupati melalui Kelurahan dengan tembusan kepada Kepala DPPKA dan Kepala BPMPDP dan KB.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan wajib dilakukan oleh Bupati, Camat dan Lurah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati meliputi :
 - a. memberikan pedoman pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dan Bantuan Sosial kepada Kelurahan; dan

- b. membina dan mengawasi pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dan Bantuan Sosial kepada Kelurahan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan Perubahan APBDDes;
 - b. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDes; dan
 - d. memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Lurah meliputi :
 - a. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial; dan
 - b. memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan Dana Bantuan Sosial.

BAB XIII

CONTOH, BENTUK DAN FORMAT BLANGKO/FORMULIR

Pasal 18

Contoh, bentuk, dan format blangko/formulir yang digunakan dalam pengelolaan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- A. Permohonan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial;
- B. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial;
- C. Laporan Penyerapan Penggunaan Dana sebelumnya;
- D. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial;

- E. Rekomendasi Camat/Lurah; dan
- F. Persetujuan Tertulis Pencairan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 22 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 3 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 67**